

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM

RSUD Kota Salatiga terletak di tengah-tengah Kota Salatiga Semarang, berjarak 47 Km dari Kota Semarang, 53 Km dari Kota Solo dan 100 Km dari Kota Jogjakarta serta dilalui oleh jalan arteri primer Semarang Solo. Secara morfologi wilayah Kota Salatiga berada di daerah pedalaman kaki gunung Merbabu dan gunung-gunung kecil antara lain : Gunung Gajah Mungkur, Gunung Telomoyo, Gunung Payung Rong yang membuat hawa Kota Salatiga cukup sejuk.

RSUD Kota Salatiga berdiri pada tahun 1978 sebagai RSU kelas D (SK Menkes RI No. 134/MENKES/SK/IV/78) meski pada saat itu bangunan RS masih menumpang di RS DKT Salatiga. Tahun 1978 gedung RSU mulai dibangun di Jalan Osamaliki No. 19 Salatiga dan selesai serta mulai ditempati pada tahun 1983. Pada tahun 1988 RSU Kota Salatiga kelas D menjadi kelas C dengan diterbitkannya SK Menkes RI No. 105/MENKES/SK/88).

Pada tahun 1992 diusulkan menjadi RS unit Swadaya Daerah, namun baru pada tahun 1993 diuji coba sebagai RSU Unit Swadaya Daerah dengan SK Walikota Tk/ II Salatiga Nomor : 445/042 tahun 1993. Pada tahun 1995 ditetapkan sebagai RSU Unit Swadaya

Daerah dengan SK Mendagri RI No.45 /2142/PUOD dan Perda Kota Dati II Salatiga No. 9 tahun 1993.

Berdasarkan Perda Kota Salatiga No. 6 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis daerah Kota Salatiga/ BPRSUD Kota Salatiga dan pada tahun 2008 diterbitkan Perda Kota Salatiga No. 11 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga hingga pada akhirnya pada tahun 2008 berdasarkan SK walikota No. 060/358/2008 RSUD kota Salatiga dinyatakan sebagai BLUD.³⁵

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan 15 responden di RSUD Kota Salatiga yang kesemuanya adalah pasien dewasa atau bukan anak menurut peraturan perundang-undangan atau telah/ pernah menikah, tidak terganggu kesadaran fisiknya, mampu berkomunikasi secara wajar, tidak mengalami kemunduran perkembangan (retardasi) mental dan tidak mengalami penyakit mental sehingga mampu membuat keputusan secara bebas sebagaimana dimaksud Pasal 1 Permenkes RI No.290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, diperoleh stratifikasi pasien berdasarkan kategori latar

³⁵ Profil Rumah Sakit Umum daerah Kota Salatiga, 2009

belakang tingkat pendidikan, klas kamar rawat inap maupun jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 1 :
Latar Belakang Responden Ditinjau dari Aspek Tingkat Pendidikan,
Klas Kamar Rawat Inap maupun Jenis Kelamin

Stratifikasi Responden Berdasarkan Kategori Tingkat Pendidikan	Jumlah	Jenis kelamin		Klas Kamar		
		Pria	Wanita	VIP	I	II
Tamat Pendidikan Dasar 9 Tahun	8	5	3	1	-	1
Tamat Pendidikan SMA	4	1	3	3	-	-
Tamat Pendidikan D3 s/d sarjana	3	2	1	2	1	-
Total	15	8	7	6	1	1


Sumber : Data primer, wawancara responden di RSUD Kota Salatiga, 2009

Adapun hasil penelitian terkait dengan keterangan responden tentang persepsi responden perihal aspek hukum perikatan upaya dalam transaksi terapeutik adalah sebagai berikut :

1. Persepsi Responden tentang Ada Tidaknya Hubungan Hukum dalam Transaksi Terapeutik

Berdasarkan wawancara terhadap ke-15 responden ada tidaknya hubungan hukum dalam transaksi terapeutik dapat ditarik hasil wawancara sebagai berikut :

Diagram 1 :
Persepsi Responden tentang Ada Tidaknya Hubungan Hukum
dalam Transaksi Terapeutik (n=15)



Sumber : Data primer, wawancara responden di RSUD Kota Salatiga, 2009

Hal tersebut menunjukkan bahwa dari 15 orang responden ternyata ada 11 responden (73,3%) yang memahami bahwa transaksi terapeutik mengandung hubungan hukum, sedangkan empat responden (26,7%) tidak mengetahui adanya hubungan hukum dalam transaksi terapeutik. Empat responden yang menjawab tidak mengetahui, dapat dipisahkan lagi menjadi dua kelompok, yakni dua orang responden (13,35%) berpandangan bahwa tidak ada hubungan hukum dalam transaksi terapeutik antara dokter dengan pasien, serta dua responden sisanya (13,35%) menyatakan tidak tahu.

Ditinjau dari latar belakang tingkat pendidikan responden, responden yang memiliki latar belakang tingkat pendidikan SLTP atau sederajat ke bawah yang berjumlah delapan orang responden memiliki persepsi sebagai berikut :

Diagram 2 :
Persepsi Responden yang Berlatar belakang Pendidikan Setingkat (SLTP) ke bawah tentang Ada Tidaknya Hubungan Hukum dalam Transaksi Terapeutik (n=8)



Sumber : Data primer, wawancara responden di RSUD Kota Salatiga, 2009

Responden yang memiliki tingkat pendidikan setingkat pendidikan dasar SLTP atau setara ke bawah sebanyak delapan orang memiliki persepsi bahwa dalam transaksi terapeutik terdapat hubungan hukum sebanyak empat responden (50%), sedangkan dua responden (25%) berpandangan bahwa dalam transaksi terapeutik tidak terdapat hubungan hukum dan dua responden (25%) lainnya menyatakan tidak tahu perihal adanya hubungan hukum dalam transaksi terapeutik.

Responden yang berlatar belakang tingkat pendidikan setingkat SMU atau sederajat sebanyak empat responden dan responden yang berlatar belakang pendidikan setingkat D-3/S-1 atau sederajat ke atas sebanyak tiga responden berpandangan bahwa dalam transaksi terapeutik terdapat hubungan hukum (100%).

Berdasarkan paparan tersebut memperlihatkan bahwa latar belakang tingkat pendidikan responden memiliki korelasi dengan persepsi responden tentang hubungan hukum dalam transaksi terapeutik. Semakin tinggi latar belakang pendidikan responden maka persepsi responden tentang ada tidaknya hubungan hukum dalam transaksi terapeutik juga semakin sempurna.

2. Persepsi Responden tentang Berlakunya Hubungan Hukum dalam Transaksi Terapeutik

Berdasarkan wawancara langsung terhadap 11 responden yang memiliki persepsi bahwa transaksi terapeutik mengandung hubungan hukum dapat ditarik persepsi responden tentang kapan berlakunya hubungan hukum dalam transaksi terapeutik sebagai berikut :

Tabel 2 :
Persepsi Responden tentang Sejak Kapan Terjadinya Hubungan Hukum dalam Transaksi Terapeutik (n=11)

Persepsi Pasien tentang Sejak Kapan Hubungan Hukum dalam Transaksi Terapeutik Terjadi	Responden		%	
	jumlah	%		
Tahu	sejak pendaftaran diri	2	18,18	27,27
	sejak ada kesepakatan pasien dengan dokter/RS	1	09,09	
Tidak tahu	sejak masuk RS	3	27,27	72,72
	sejak masuk UGD	2	18,18	
	sejak diperiksa	1	09,09	
	Sejak terjadi hal hal yang tidak diinginkan	1	09,09	
	tidak tahu	1	09,09	
Total		11	100,00	100 %

Sumber : Data primer, wawancara responden di RSUD Kota Salatiga, 2009

Delapan responden yang memiliki latar belakang pendidikan setingkat SLTP atau sederajat ke bawah memiliki persepsi tentang sejak kapan hubungan hukum dalam transaksi terapeutik tersebut terjadi, adalah sebagai berikut :

Diagram 3 :
Persepsi Responden yang Berlatar Belakang Pendidikan Setingkat SLTP ke Bawah tentang Sejak Kapan Hubungan Hukum dalam Transaksi Terapeutik Terjadi (n=8)



Sumber : Data primer, wawancara responden di RSUD Kota Salatiga, 2009

Adapun responden yang berlatar belakang pendidikan terakhir SMU atau sederajat yang berjumlah empat orang, masing-masing memiliki pandangan yang berbeda-beda, sebagai berikut:

Diagram 4 :
Persepsi Responden yang Berlatar Belakang Pendidikan Setingkat SMU tentang Sejak Kapan terjadinya Hubungan Hukum dalam Transaksi Terapeutik (n=4)



Sumber : Data primer, wawancara responden di RSUD Kota Salatiga, 2009

Selanjutnya tiga responden yang memiliki latar belakang pendidikan setingkat D-3/S-1 atau setara keatas, masing masing memiliki pandangan yang berbeda-beda yakni :

Diagram 5 :
Persepsi Responden Berlatar Belakang Pendidikan setingkat D3/S1 ke Atas Perihal Sejak Kapan Terjadinya Hubungan Hukum dalam Transaksi Terapeutik (n=3)




Sumber : Data primer, wawancara responden di RSUD Kota Salatiga, 2009

Dari 11 responden yang memahami bahwa transaksi terapeutik mengandung hubungan hukum, persepsi tentang kapan

hubungan hukum dalam transaksi terapeutik tersebut berakhir adalah sebagai berikut :

Diagram 6 :
Persepsi Responden tentang Kapan Berakhirnya Hubungan Hukum dalam Transaksi Terapeutik (n=11)



Sumber : Data primer, wawancara responden di RSUD Kota Salatiga, 2009

Empat (4) dari 8 responden yang memiliki latar belakang pendidikan setingkat pendidikan dasar ke bawah (SLTP) yang memahami adanya hubungan hukum dalam transaksi terapeutik, berpandangan sebagai berikut :


Diagram 7 :
Persepsi Responden Berlatar Belakang Pendidikan Setingkat SLTP Ke Bawah tentang Sejak Kapan Berakhirnya Hubungan Hukum dalam Transaksi Terapeutik (N=4)



Sumber : Data primer, wawancara responden di RSUD Kota Salatiga, 2009.

Di antara 4 responden yang memiliki latar belakang pendidikan setingkat SMU atau sederajat yang responden memahami adanya hubungan hukum dalam transaksi terapeutik, berpandangan sebagai berikut :

Diagram 8
Persepsi Responden Berlatar Belakang Pendidikan setingkat SMU tentang Sejak Kapan Berakhirnya Hubungan Hukum dalam Transaksi Terapeutik (n=4)



Sumber : Data primer, wawancara responden di RSUD Kota Salatiga, 2009

Persepsi 3 responden yang memiliki latar belakang pendidikan setingkat D-3/S-1, perihal kapan berakhirnya hubungan hukum yang ada berpandangan sebagai berikut :

Diagram 9 :
Persepsi Responden Berlatar Belakang pendidikan setingkat D3/S1 ke Atas Perihal Sejak Kapan berakhirnya Hubungan Hukum dalam Transaksi Terapeutik (n=3)



Sumber : Data primer, wawancara responden di RSUD Kota Salatiga, 2009

Berdasarkan dari paparan data tentang persepsi responden tentang kapan terjadinya hubungan hukum dalam transaksi terapeutik di atas memperlihatkan bahwa latar belakang tingkat pendidikan responden tidak terlalu signifikan/memiliki korelasi dengan persepsi responden tentang sejak kapan terjadinya hubungan hukum dalam transaksi terapeutik

Persepsi responden yang berlatar belakang tingkat pendidikan wajib belajar 9 tahun (SLTP) ke bawah justru memiliki prosentase kebenaran yang lebih tinggi dari pada responden yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi. Meskipun responden yang berlatar belakang tingkat pendidikan setingkat D-3/S-1 ke atas memiliki prosentase kebenaran yang lebih tinggi dari pada responden yang memiliki latar belakang pendidikan setingkat SMU.

Namun demikian dari paparan data tentang kapan berakhirnya hubungan hukum dalam transaksi terapeutik di atas memperlihatkan bahwa latar belakang tingkat pendidikan responden tidak terlalu signifikan memiliki korelasi dengan persepsi responden tentang sejak kapan hubungan hukum dalam transaksi terapeutik berakhir karena secara umum persepsi para responden merata, meski berbeda-beda dan memiliki kebenaran sendiri-sendiri berdasarkan landasan teoritis hukum, yakni sejak pasien sembuh atau pasien sudah tidak lagi memerlukan penanganan dokter atau pasien meninggal dunia dan atau manakala dokter telah selesai melaksanakan kewajibannya atau meninggal dunia.

3. Persepsi Responden tentang Sifat Perikatan Hukum dalam Transaksi Terapeutik

Berdasarkan hasil wawancara, persepsi 11 dari 15 responden yang memahami bahwa dalam transaksi terapeutik mengandung hubungan hukum dapat dipaparkan sebagai berikut


Diagram 10 :
Persepsi Responden tentang Sifat Perikatan hukum dalam
Transaksi Terapeutik (n=11)



Sumber: Data primer, wawancara responden di RSUD Kota Salatiga, 2009

Selanjutnya 4 responden yang memiliki tingkat pendidikan SMU yang memiliki pandangan perihal sifat perikatan hukum dalam transaksi terapeutik adalah sebagai berikut :

Diagram 11:
Persepsi Responden yang Berlatar belakang setingkat SMU
tentang Hubungan Hukum dalam Transaksi Terapeutik Dilihat dari
Sifat Perikatannya (n=4)



Sumber : Data primer, wawancara responden di RSUD Kota Salatiga, 2009

Persepsi tentang sifat perikatan hukum dalam transaksi terapeutik merupakan hal yang fundamental bagi pasien, karena implikasi persepsi menyangkut hal tersebut sangat berpengaruh

terhadap persepsi hak maupun kewajiban pasien terhadap dokter/RS.


Berdasar paparan data perihal persepsi responden tentang sifat perikatan hukum dalam transaksi terapeutik memperlihatkan bahwa secara umum pasien telah mengerti bahwa sifat perikatan hukum dalam transaksi terapeutik adalah perikatan upaya (*inspanning verbintenis*).

Namun demikian hasil penelitian memperlihatkan bahwa latar belakang pendidikan responden tidak memiliki korelasi yang signifikan terhadap persepsi responden tentang sifat perikatan hukum dalam transaksi terapeutik. Hal tersebut terlihat manakala persepsi responden yang berlatar belakang tingkat pendidikan dasar (SLTP) ke bawah justru lebih banyak memiliki pandangan yang benar perihal sifat perikatan hukum dalam transaksi terapeutik dibandingkan dengan responden yang berlatar belakang pendidikan SMU atau sederajat, dengan perbandingan 3 : 2 (75% : 50%), meskipun 3 responden yang berlatar belakang pendidikan D-3/S-1 ke atas yang memiliki persepsi bahwa sifat perikatan hukum dalam transaksi terapeutik adalah perikatan upaya (100%).

4. Persepsi Responden tentang Hak Pasien dalam Transaksi Terapeutik

Berdasarkan wawancara terhadap 15 responden tentang persepsi responden terhadap hak-hak pasien dalam transaksi terapeutik, dapat disimpulkan sebagai berikut :


Diagram 12 :
Persepsi Responden tentang Hak Hak Pasien dalam Transaksi Terapeutik (n=15)



Sumber : Data primer, wawancara responden di RSUD Kota Salatiga 2009

Adapun persepsi tentang hak-hak pasien dalam transaksi terapeutik, 8 responden yang mempunyai latar belakang pendidikan setingkat SLTP ke bawah tentang, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Diagram 13:
Persepsi Responden Berlatar Belakang Pendidikan Setingkat SLTP Ke Bawah tentang Hak-hak Pasien sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) UUPK (n=8)



Sumber : Data primer, wawancara responden di RSUD Kota Salatiga, 2009

Sedangkan persepsi tentang hak-hak pasien dalam transaksi terapeutik, 4 responden yang mempunyai latar belakang pendidikan setingkat pendidikan tingkat atas (SMU) atau sederajat, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Diagram 14 :
Persepsi Responden yang Berlatar Belakang Pendidikan setingkat SMU tentang Hak hak Pasien dalam Transaksi Terapeutik (n=4)



Sumber : Data primer, wawancara responden di RSUD Kota Salatiga, 2009

Persepsi 4 responden yang mempunyai latar belakang pendidikan setingkat SMU atau sederajat tentang hak-hak pasien dalam transaksi terapeutik yang telah memperoleh jaminan perlindungan hukumnya berdasarkan Pasal 52 UUPK, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Diagram 15
Persepsi Responden yang Berlatar Belakang Pendidikan setingkat SMU tentang Hak hak Pasien sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (3) UUPK (n=4)



Sumber : Data primer, wawancara responden di RSUD Kota Salatiga, 2009

Demikian pula 3 responden yang berlatar belakang pendidikan D-3/S-1 ke atas memiliki pandangan sebagai berikut :

Diagram 16 :
Persepsi Responden Berlatar Belakang Pendidikan Setingkat D3/S1 ke Atas Perihal Hak-Hak Pasien dalam ransaksi Terapeutik (n=3)




Sumber : Data primer, wawancara responden di RSUD Kota Salatiga, 2009

5. Persepsi Responden tentang Kewajiban-Kewajiban Pasien dalam Transaksi Terapeutik

Berdasarkan wawancara terhadap 15 responden tentang kewajiban-kewajiban pasien dalam transaksi terapeutik, diperoleh data sebagai berikut.

Diagram 17 :
Persepsi Responden tentang Kewajiban-kewajiban Pasien dalam Transaksi Terapeutik (n=15)



Sumber : Data primer, wawancara responden di RSUD Kota Salatiga, 2009

Adapun persepsi 8 responden yang berlatar pendidikan setingkat SLTP ke bawah memiliki pandangan sebagai berikut :


Diagram 18 :
Persepsi Responden Berlatar Belakang Pendidikan Setingkat SLTP Ke Bawah tentang Kewajiban Pasien dalam transaksi terapeutik (n=8)



Sumber : Data primer, wawancara responden di RSUD Kota Salatiga, 2009

Apabila persepsi 8 responden di atas dikonfrontasikan dengan kewajiban-kewajiban pasien berdasar Pasal 53 UUPK adalah sebagai berikut :


Diagram 19 :
Persepsi Responden Berlatar Belakang Pendidikan Setingkat SLTP Ke Bawah tentang Kewajiban-Kewajiban Pasien sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UUPK (n=8)



Sumber : Data primer, wawancara responden di RSUD Kota Salatiga, 2009

Sedangkan persepsi 4 responden yang berlatar belakang pendidikan setingkat SMU adalah sebagai berikut :

Diagram 20 :
Persepsi Responden Berlatar Belakang Pendidikan SMU tentang Kewajiban-Kewajiban Pasien dalam Transaksi Terapeutik (n=4)



Sumber : Data primer, wawancara responden di RSUD Kota Salatiga, 2009.

Dari persepsi 4 responden di atas manakala dikonfrontasikan dengan kewajiban-kewajiban pasien berdasar Pasal 53 UUPK adalah sebagai berikut :


Diagram 21 :
Persepsi Responden Berlatar belakang Pendidikan setingkat SMU Tentang Kewajiban-Kewajiban Pasien sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UUPK (n=4)



Sumber : Data primer, wawancara responden di RSUD Kota Salatiga, 2009

Sedangkan persepsi 4 responden yang berlatar belakang pendidikan setingkat SMU adalah sebagai berikut :

Diagram 20 :
Persepsi Responden Berlatar Belakang Pendidikan SMU tentang Kewajiban-Kewajiban Pasien dalam Transaksi Terapeutik (n=4)



Sumber : Data primer, wawancara responden di RSUD Kota Salatiga, 2009

Dari persepsi 4 responden di atas manakala dikonfrontasikan dengan kewajiban-kewajiban pasien berdasar Pasal 53 UUPK adalah sebagai berikut :


Diagram 21
Persepsi Responden Berlatar belakang Pendidikan setingkat SMU Tentang Kewajiban-Kewajiban Pasien sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UUPK (n=4)



Sumber : Data primer, wawancara responden di RSUD Kota Salatiga, 2009

Persepsi 3 responden yang belatar belakang pendidikan setingkat D-3/S-1 ke atas adalah sebagai berikut :

Diagram 22 :
Persepsi Responden Belatar Belakang Pendidikan setingkat D3/S1 ke Atas Perihal Kewajiban-Kewajiban Pasien dalam Transaksi Terapeutik (n=3)



Sumber : Data primer , wawancara responden di RSUD Kota Salatiga, 2009

Dari persepsi 3 responden di atas jika dikonfrontasikan dengan kewajiban-kewajiban pasien berdasar Pasal 53 UUPK adalah sebagai berikut .

Diagram 23 :
Persepsi Responden Belatar Belakang Pendidikan setingkat D3/S1 ke atas Perihal Kewajiban-kewajiban Pasien Sebagaimana telah Diatur dalam Pasal 53 UUPK (n=3)



Sumber : Data primer, wawancara responden di RSUD Kota Salatiga, 2009

Berdasarkan data tersebut, meskipun responden tidak memiliki pemahaman secara merata, terstruktur dan menyeluruh perihal kewajiban-kewajiban pasien namun semua kewajiban-kewajiban pasien sebagaimana telah diatur dalam (Pasal 53 UUPK) telah berhasil dieksplorasi dan dipahami oleh responden secara penuh, pun kewajiban pasien ditinjau dari segi moral dan administrasi.

Hal yang menarik dari data di atas adalah bahwa respon ketaatan responden tentang kewajiban pasien untuk membayar imbalan jasa dokter dan kepatuhan terhadap anjuran dokter serta ketaatan terhadap tata tertib RS memiliki prosentase yang tinggi pada semua responden dengan segala latar belakang. Meski kalau dipersandingkan, responden yang berlatar belakang pendidikan setingkat D-3/S-1 ke atas terkait kewajiban untuk memberi imbalan jasa kepada dokter persentasenya paling tinggi.

Sedangkan persepsi responden baik yang berlatar belakang pendidikan setingkat SMU maupun D-3/S-1 ke atas tentang kewajiban pasien untuk memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya justru 0%, padahal responden yang berlatar belakang pendidikan setingkat SLTP sebanyak 12,5%.


Secara keseluruhan responden yang berlatar belakang pendidikan setingkat SLTP memiliki varian persepsi responden

tentang kewajiban pasien berdasar Pasal 53 UUPK lebih banyak dari pada responden yang berlatar belakang pendidikan setingkat SMU bahkan dengan responden yang berlatar belakang pendidikan setingkat D-3/S-1 ke atas sekalipun.

6. Persepsi Responden tentang Hak-hak Dokter dalam Transaksi Terapeutik

Berdasarkan wawancara terhadap 11 responden yang memahami bahwa transaksi terapeutik mengandung hubungan hukum dapat ditarik hasil wawancara sebagai berikut :

Diagram 24 :
Persepsi Responden tentang Hak-Hak Dokter dalam Transaksi Terapeutik (n=15)



Sumber : Data primer, wawancara responden di RSUD Kota Salatiga, 2009

Adapun persepsi 4 dari 8 responden yang berlatar pendidikan setingkat SLTP ke bawah memiliki pandangan sebagai berikut :

Diagram 25 :
Persepsi Responden Berlatar Belakang Pendidikan Setingkat SLTP
Ke Bawah tentang Hak Hak Dokter (n=4)



Sumber : Data primer, wawancara responden di RSUD Kota Salatiga, 2009

Terkait dengan hak-hak dokter, ke-4 orang responden berpendapat sama yakni memperoleh honorarium. Serta satu orang berpendapat lagi yakni hak untuk mendapat keterangan dari pasien serta mendapatkan perlindungan hukum. manakala persepsi ke-4 responden di atas dikonfrontasikan dengan kewajiban-kewajiban pasien berdasar Pasal 50 UUPK adalah sebagai berikut :

Diagram 26 :
Persepsi Responden Berlatar Belakang Pendidikan Setingkat SLTP Ke Bawah tentang Hak Hak Dokter sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UUPK (n=4)



Sumber : Data primer, wawancara responden di RSUD Kota Salatiga, 2009

Sedangkan persepsi ke-4 responden yang berlatar belakang pendidikan setingkat SMU adalah sebagai berikut :

Diagram 27 :
Persepsi Responden Berlatar Belakang Pendidikan setingkat SMU tentang hak hak dokter sebagaimana ketentuan Pasal 50 UUPK (n=4)



Sumber : Data primer, wawancara responden di RSUD Kota Salatiga, 2009

Berdasarkan hal-hal tersebut meskipun responden tidak memiliki pemahaman secara merata, terstruktur dan menyeluruh

perihal hak-hak pasien namun semua kewajiban-kewajiban pasien sebagaimana telah diatur dalam (Pasal 50 UUPK) telah berhasil dieksplorasi dan dipahami oleh responden secara penuh, pun hak-hak pasien ditinjau dari segi moral dan administrasi.

Sedangkan persepsi responden tentang hak-hak dokter dalam transaksi terapeutik memperlihatkan bahwa secara umum responden mengerti bahwa dokter berhak atas honorarium (100%), dan hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Sedangkan hak-hak yang lain responden dengan latar belakang pendidikan masing-masing memiliki persepsi yang menyeluruh meskipun tidak merata dengan korelasi yang tidak terlalu signifikan karena persepsi para responden tidak jauh berbeda meski masih parsial.


Justru hak dokter yang demikian penting bagi kepentingan pasien yakni : hak dokter untuk memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya secara umum masih rendah (26,5%) sedangkan responden dengan latar belakang pendidikan setingkat D-3/S-1 ke atas justru tidak ada yang mengetahui (0%).

Responden yang berlatar belakang pendidikan setingkat SMU sebanyak 25%, namun justru responden yang berlatar belakang pendidikan setingkat SLTP ke bawah sebanyak 75%.

7. Persepsi Responden tentang Kewajiban-Kewajiban Dokter dalam Transaksi Terapeutik

Berdasarkan wawancara terhadap 11 responden yang memahami bahwa transaksi terapeutik mengandung hubungan hukum dapat ditarik hasil wawancara sebagai berikut :

Diagram 28 :
Persepsi Responden tentang Kewajiban-kewajiban Pasien dalam Transaksi Terapeutik (n=15)



Sumber : Data primer, wawancara responden di RSUD Kota Salatiga, 2009

Adapun persepsi 4 responden 8 responden yang berlatar pendidikan setingkat pendidikan dasar (SLTP) ke bawah memiliki pandangan sebagai berikut :

Diagram 29 :
 Persepsi Responden Berlatar Belakang Pendidikan Setingkat
 SLTP ke bawah yang Memahami Perihal Kewajiban-kewajiban
 Dokter (n=4)






Diagram 30 :
 Persepsi Responden Berlatar Belakang Pendidikan Setingkat SLTP
 Ke Bawah tentang Kewajiban-Kewajiban Dokter sebagaimana
 diatur dalam Pasal 51 UUPK (n=4)



Sumber : Data primer, wawancara responden di RSUD Kota Salatiga, 2009

Selanjutnya persepsi 4 responden yang berlatar pendidikan setingkat SMU memiliki pandangan sebagai berikut :


Diagram 31 :
 Persepsi Responden Berlatar Belakang Pendidikan setingkat SMU
 tentang Kewajiban-Kewajiban Dokter sebagaimana yang diatur
 dalam Pasal 51 UUPK (n=4)



Sumber : Data primer, wawancara responden di RSUD Kota Salatiga, 2009

Persepsi 3 responden yang berlatar belakang pendidikan setingkat D-3/S-1 keatas memiliki pandangan sebagai berikut :


Diagram 32 :
Persepsi Responden Berlatar Belakang Pendidikan D3/S1 ke atas
Perihal Kewajiban-kewajiban Dokter (n=3)



Sumber : Data primer, wawancara responden di RSUD Kota Salatiga, 2009

Kemudian manakala persepsi ke-3 responden di atas dikonfrontasikan dengan kewajiban-kewajiban pasien berdasar Pasal 51 UUPK, diperoleh hasil sebaga berikut :

Diagram 33 :
Persepsi Responden Berlatar Belakang Pendidikan Setingkat SLTP
Ke Bawah tentang Kewajiban-Kewajiban Dokter sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UUPK (n=4)



Sumber : Data primer, wawancara responden di RSUD Kota Salatiga, 2009

Persepsi responden dari semua tingkatan pendidikan pasien terhadap kewajiban dokter sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UUPK hanya berhenti pada kewajiban dokter untuk memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis. Adapun kewajiban dokter yang lain, yakni (1) kewajiban untuk merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, kemudian (2) kewajiban untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi sama sekali tidaklah dimengerti semua responden pada semua tingkatan pendidikan.

Persepsi responden perihal kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien tidak dimiliki oleh responden yang berlatar belakang pendidikan Setingkat SLTA atau sederajat. Adapun persepsi tentang kewajiban untuk melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya juga tidak dimiliki oleh responden yang berlatar belakang pendidikan SLTP maupun D-3/S 1 dan atau sederajat.

Demikianlah deskripsi tentang persepsi responden dari pasien rawat inap di RSUD Salatiga Kota tentang aspek hukum perikatan dalam transaksi terapeutik, meski belum bisa

merepresentasikan segenap pasien rawat inap RSUD Kota Salatiga apalagi pasien rawat inap maupun non rawat inap secara keseluruhan, namun deskripsi sebagaimana dipaparkan di atas dapat dijadikan gambaran kasar perihal realitas persepsi pasien secara umum, secara khusus atas 15 orang responden yang diteliti guna ditindak lanjuti lebih jauh dan komprehensif.

Berpijak dari data di atas, persepsi responden tentang aspek hukum perikatan dalam transaksi terapeutik tidak menyeluruh dan berdasar ketentuan normatif akan berimplikasi pada *model respon komplain* pasien manakala menjalani pelayanan medis dengan segala *out put*-nya

Salah satu persepsi responden yang demikian fatal terkait dengan ada tidaknya hubungan hukum dalam transaksi terapeutik adalah pada responden yang berlatar belakang pendidikan setingkat SLTP ke bawah yang menyatakan tidak ada dan tidak tahu sebanyak 50 % dari 8 dari 15 responden (26,6 %) Sedangkan 73,6 % responden yang berlatar belakang pendidikan setingkat SMU dan D-3/S-1 mengetahui adanya hubungan hubungan hukum dalam transaksi terapeutik.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pasien demikian berpengaruh terhadap persepsi responden terkait dengan aspek hukum dalam transaksi terapeutik. Berdasarkan kesimpulan dari data tersebut maka aspirasi pasien terhadap

kepentingan hukum pasien terhadap hak-hak, kewajiban-kewajiban baik 26,6% responden untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana ditentukan undang-undang sangat bergantung pada praktek penyelenggaraan jasa pelayanan kesehatan dari pihak dokter/RS. Sedangkan, dari 73,6% responden lainnya manakala dikontekskan pada realitas persepsi responden tentang sifat hubungan terapeutik, hanya terdapat 39,9% dari keseluruhan responden yang memiliki persepsi yang benar perihal sifat hubungan perikatan dalam transaksi terapeutik.

Demikianlah gambaran persepsi responden yang bersumber dan tercermin dari aspek kognitif persepsi pasien menurut pendapat Bimo Walgito, oleh karenanya paparan di atas memang belum bisa menampilkan perspsi responden secara utuh berdasarkan dua aspek perspsi yang lain yakni aspek afektif dan konasi.

Meskipun demikian tehnik pengambilan data dengan menggunakan wawancara yang mendalam memiliki kesahihan data yang akurat karena dalam proses penggalian data dengan metode wawancara yang mendalam terjadi suatu interaksi langsung dan disadari diantara responden dengan peneliti.

Berbeda dengan aspek afektif dari persepsi, yang membutuhkan sarana-sarana pengambilan data yang bersumber dari kondisi emosi individu responden yang dilatarbelakangi

pendidikan moral dan etika yang didapatkan sejak kecil. Diperlukan teknik pengambilan data lewat serangkaian wawancara yang mendalam dengan pendekatan ilmu psikologi maupun sosiologi.

Berbeda pula dengan aspek konasi, yang bersumber dan menyangkut sikap, perilaku, aktivitas dan motif responden dimana teknik pengambilan data dilakukan dengan cara observasi dalam jangka waktu tertentu untuk bisa merekonstruksi persepsi responden.

Oleh karena itu, penggalan data dengan cara wawancara yang mendalam terhadap aspek kognisi responden secara umum telah berhasil mendeskripsikan persepsi pasien dari 15 responden yang diambil dengan metode *cluster random sampling* tentang aspek hukum perikatan upaya dalam transaksi terapeutik di RSUD kota Salatiga.